



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir: Timpaus, 27 Agustus 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Timpaus, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon I**; dan

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir: Toropot, 05 Februari 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Timpaus, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 6 November 2023 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis yang dinikahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dasrun, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ranto dan Jusmad dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gramtunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Aidil, Tempat, Tanggal Lahir, Timpaus, 5 Juli 2018;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut dengan alasan Petugas PPN tidak mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pembuatan Buku Nikah serta pengurusan data-data kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 di Desa Timpaus, Kecamatan Boka Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi, tanggal 6 November 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma - cuma tersebut telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi, tanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207082808890001 atas nama Sukriadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7207084502910002 atas nama Salmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi



3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 7211032204150024 atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimeteraikan dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. **Dasrun**, tempat dan tanggal lahir Timpaus, 25 Mei 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Timpaus, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
 - Bahwa para Pemohon menikah di rumah keluarga Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2017, di Desa Timpaus, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dan menikahkan para Pemohon adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ranto dan Jusmad.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai.
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan para Pemohon;
 - Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pembuatan buku nikah dan administrasi kependudukan para Pemohon.
2. **Suhima**, tempat dan tanggal lahir Kalumbatan, 01 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Timpaus, Kecamatan Bokan Kepulauan, kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
 - Bahwa para Pemohon menikah di rumah keluarga Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2017, di Desa Timpaus, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Dasrun;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ranto dan Jusmad.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai.
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pemeliharaan para Pemohon;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan pembuatan buku nikah dan administrasi kependudukan para Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4)

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 15 Juni 2017 di Desa Timpaus, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokon Kepulauan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Dasrun dan saksi nikah masing-masing bernama Ranto dan Jusmad dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gramdibayar tunai, saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram/darah maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam, namun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.3, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, sehingga perkara *a quo* telah tepat didaftarkan di Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon hadir pada acara akad nikah Para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 15 Juni 2017 di Desa Timpaus, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dengan wali nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II bernama Dasrun dengan saksi 2 (dua) orang yang bernama Ranto dan Jusmad serta mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan sampai saat ini Para Pemohon hidup rukun dalam rumah tangga dan masih beragama Islam, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 15 Juni 2017 di rumah keluarga Pemohon II di Desa Timpaus, Kecamatan Bokan Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Dasrun, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi



masing- masing bernama Ranto dan Jusmad serta mas kawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gramdibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan setelah pernikahan mereka belum pernah bercerai;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan para Pemohon;
6. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon hidup rukun dalam rumah tangga dan masih beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokon Kepulauan;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "Wali Nikah terdiri dari: a. Wali Nasab, dan b. Wali hakim; Wali Nasab terdiri dari..... Pertama, kelompok kerabat ;ali-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya....."

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, dan yang berhak untuk bertindak menikahkannya terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II, maka kedudukan wali nikah tersebut maka telah memenuhi ketentuan urutan wali nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengetengahkan pendapat Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut: *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Para Pemohon (Pemohon I dengan Pemohon II) telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan saat itu, dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan Pemohon I tidak menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 di Desa Timpaus, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi, tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 di Desa Timpaus, Kecamatan Bokon Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Fitriani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.H.

Rincian Biaya Perkara: NIHIL

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)